

**PEMIKIRAN ALI AKBAR ATAS UPAH SEWA RAHIM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI BUKU ETIKA KEDOKTERAN DALAM ISLAM)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Pingki

(1920104074)

STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2022

MOTTO

“Bersyukur atas semua yang diberikan Allah SWT. karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing”

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu “Bersyukur kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah) maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur (kufur) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (Q.S Luqman: 12

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kesabaran, kekuatan serta keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tersayang Mastunggu dan Ibunda tercinta Mimi Yati yang sudah membimbing, menuntun, menyayangi, mendoakan, mensupport dan mencari nafkah untuk memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan support yang telah diberikan selama ini.
3. Saudara/i tercinta Beni, Jeni dan Meli Wati yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses perkuliahanku.
4. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terima kasih karena telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang semoga kelak akan selalu bermanfaat untuk masa depan.
5. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik semasa kuliah.
6. Ayunda Ririn Destri Wahyuni Terima kasih karena selalu memberikan support terbaik, serta semangat dan dorongan selama ini.
7. Organisasiku tercinta Ikatan Pelajar Putri Nahdatull Ulama (IPPNU)
8. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya inseminasi buatan dengan pembuahan di luar rahim yang disebut dengan *In Vitro Fertilization* (IVF) dalam istilah ilmu kedokteran, atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Inseminasi buatan digunakan untuk membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Sejalan dengan pembuahan IVF yang semakin pesat, muncullah ide *surrogate mother* atau sewa rahim dengan ibu pengganti. Proses sewa rahim dengan ibu pengganti ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan.

Namun tidak hanya membawa manfaat sewa rahim ini juga menimbulkan masalah-masalah baru dikarenakan sewa rahim di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya menurut hukum positif dan hukum islam, apakah dilarang atau diperbolehkan. Perempuan yang menyewakan rahimnya itu karena keadaan ekonominya yang kurang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itulah kenapa disebut dengan si perempuan adalah penerima upah dari sewa rahim tersebut. Bagi para pekerja, upah adalah alasan utama bekerja. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulisan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Temuan penelitian bahwa sewa rahim dan menerima upah sewa rahim itu diperbolehkan karena keadaan yang darurat sesuai dengann Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 173

Kata kunci : Sewa Rahim, Upah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th

ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.
Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
-------	------	-------	--------

نَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \	Māta/
مِي	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمِيَ	Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوّ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	Rabbanā	نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرِّ	=	Al-birr	الْحَجِّ	=	Al-ḥajj

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʃ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ	=	As-Sayyidu	التَّوَابِ	=	At-Tawwābu
الرَّجُلِ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسِ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالِ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعِ	=	Al-badī'u
الْكِتَابِ	=	Al-Kitāb	الْقَمَرِ	=	Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta'khuzūna	أَمْرَتْ	=	Umirtu
الشُّهَدَاءِ	=	As-Syuhadā'	فَأْتِ بِهَا	=	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'araḥa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **PEMIKIRAN ALI AKBAR ATAS UPAH SEWA RAHIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI BUKU ETIKA KEDOKTERAN DALAM ISLAM)**. dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT.** Yang memberikan kesempatan, kesehatan, kesabaran, kekuatan dan keikhlasan sehingga penulis dapat bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, **Ayahanda Mastunggu, Ibunda Mimi Yati** dan keluarga yang menjadi semangat hidup bagi penulis. Terimakasih doa dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan selama ini.
3. Ibu **Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang

4. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A** Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
 5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
 6. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
 7. Bapak **Dr. Heri Junaidi, MA.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
 8. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
 10. Kepada Sahabat yang sangat penulis banggakan
 11. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan
- Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

Pingki

Nim:1920104074

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
BIOGRAFI ALI AKBAR	19
A. Sejarah Kehidupan	19
B. Kependidikan	20
C. Karya Ilmiah	29
1. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam	29
2. Etika Kedokteran Dalam Islam	29
3. Merawat Cinta Kasih	30
D. Mengenal Buku Etika Kedokteran Dalam Islam	31
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar	37
B. Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar	65

BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program bayi yang dapat dilakukan dengan rahim sewaan telah ditemukan seiring kemajuan teknologi medis. Perjanjian antara seorang wanita dengan suami dan istrinya disebut sewa uterus dimana wanita tersebut setuju untuk menanggung benih suami istri tersebut, baik perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama (gratis) maupun dalam bentuk kontrak bisnis dengan imbalan tertentu. seperti upah.¹

Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk nyata sebagai imbalan dari pemberi upah, sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menentukan dan memberikan kompensasi atas hak-hak tersebut.² Upah juga bukanlah sebuah tujuan, tetapi lebih tepatnya upah disebut sebagai salah satu “alat” atau “senjata” yang bisa digunakan oleh seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hal pendayagunaan sumber daya manusia yang dibutuhkan.³

Upah juga disebut sebagai jumlah yang dibayarkan kepada wakil untuk administrasinya, sesuai dengan ketentuan perjanjian. Upah adalah harga

¹ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2017, hal. 2

² Achmad, *Strategi, Kebijakan, Cara Penataan Upah, Gaji Dan Remunerasi*, Intipesan Pariwara, Jakarta, 2020, hal. 5

³ Achmad, , hal. 32

yang dibayarkan kepada pemberi jasa atas pekerjaannya di bidang produksi atau atas faktor produksi tertentu; dengan kata lain, upah adalah harga yang dibayarkan untuk layanan mereka. Ini bisa disimpulkan. Jika penyedia layanan tidak menerima upah, standar hidup mereka akan terpengaruh. Upah bagi penyedia jasa harus mencerminkan keadilan dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan jika konsep Islam tentang hak menerima upah ingin diwujudkan.

Upah seseorang harus cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari wajar dan harus sebanding dengan jasa yang telah diberikannya. Suatu perjanjian (kontrak) harus digunakan untuk membayar upah karena akan terjalin hubungan kerja sama antara para pihak dan menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Kewajiban utama penerima jasa adalah membayar upah kepada pemberi jasa, sehingga hak salah satu menjadi kewajiban pihak lainnya.⁴

Dalam pemberian upah yang diberikan kepada pemberi jasa tentunya terdapat sewa menyewa atau memiliki berbagai hambatan baik dari sewa jasa maupun dalam bentuk kerjasama, dalam proses sewa menyewa tersebut, dalam perjanjian sewa rahim, kesepakatan para pihak dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan; Namun, lebih baik untuk menyatakan perjanjian secara tertulis karena dapat digunakan sebagai bukti. Pemahaman kedua pihak yang memperketat diri dalam suatu kesepakatan harus sejalan dengan keinginan kedua pemain, dengan maksud agar tidak ada unsur tekanan. Suami dan istri yang menyewa rahim, dan wanita lain yang disebut ibu pengganti, yang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 114

merupakan pihak yang menyewa rahim, adalah para pihak dalam perjanjian sewa rahim.

Tindakan mencoba menjaga anak tetap hidup melalui reproduksi, juga dikenal sebagai *surrogacy*,⁵ atau yang lebih sering disebut sebagai "rahim sewaan", di mana sel telur sperma suami istri diproses di dalam tabung sebelum dimasukkan ke dalam rahim wanita lain, bukan ke rahim istri. Wanita yang menjadi ibu pengganti adalah wanita yang istrinya tidak dapat mengandung karena kelainan, kerusakan rahimnya, atau kelahiran tanpa rahim.⁶

Dalam kontrak penghuni rahim, objek pemahaman dihubungkan dengan organisasi ibu pengganti dalam menggantikan jalannya kehamilan dan persalinan. Istilah "Prestasi" mengacu pada sesuatu yang menjadi tujuan perikatan, dan dapat berupa salah satu dari hal-hal berikut: 1). memberikan atau mentransfer sesuatu. 2). Lakukan sesuatu atau lakukan sesuatu. 3). tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu.

Sebagaimana diindikasikan oleh Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal objeknya adalah administrasi induk yang diwakilkan, maka cenderung digolongkan melakukan atau melakukan demonstrasi. Hal ini

⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta, 2012), hal. 34

⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta, 2014), hal. 44

didasarkan pada pemikiran bahwa ibu pengganti memberikan bantuan dengan menyewa rahim dan merawat bayi di dalam hingga siklus kelahiran.⁷

Praktek menyewa rahim seorang wanita untuk melahirkan anak orang lain dikenal dengan sewa rahim. Ini dapat dilakukan dengan meminta para profesional dari klinik kesuburan untuk memasukkan embrio anak calon pasangan ke dalam rahim wanita yang disewa. Sebagian besar alasan mengapa orang melakukan ini terkait dengan ketidakmampuan seorang wanita untuk hamil atau keinginannya untuk tidak mengandung anaknya sendiri karena suatu kondisi. Sebaliknya, salah satu alasan utama seorang wanita menyewa rahimnya adalah karena kesulitan keuangan, yang menjadi alasan utama wanita menyewa rahimnya.⁸

Ilmu pengetahuan dan teknologi medis telah maju dengan kecepatan yang sangat tinggi selama dua dekade terakhir, dan sebagai hasilnya, umat manusia mendapat banyak manfaat. Penemuan metode baru untuk mereproduksi manusia, yang secara medis dikenal sebagai *In Vitro Fertilisasi* atau singkatnya *IVF*, adalah salah satu temuan di bidang ini.⁹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa janin lahir ketika sperma dan sel telur bertemu. Ini adalah awal dari reproduksi manusia. Namun, jika terjadi gangguan pada proses reproduksi manusia, pembuahan tidak terjadi secara alami, oleh karena itu dikembangkan prosedur bayi tabung.

⁷ Fajar Bayu Setiawan, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Maret-Juni, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 18:00, hal. 69-70

⁸ health.detik.com, *Sewa Rahim Menjamur Di Laos*, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 19:20

⁹ Irianto Koes, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hal. 314

Ada dua skenario di mana Fertilisasi In Vitro dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Dalam skenario pertama, yang melibatkan penutupan rahim, tempat bercampurnya sel telur dan sperma. Sperma jantan campuran disuntikkan ke luar tubuh melalui tabung setelah sel telur dikeluarkan dari betina. Setelah berkembang menjadi zigot dan janin, itu dipindahkan untuk disimpan sekali lagi di dalam rahim wanita.¹⁰

Siklus tersebut kemudian melibatkan pelepasan sel telur wanita dan menggabungkan sperma pria di dalam silinder di luar rahim jika terjadi kondisi berikut: kelainan atau kelainan pada rahim. tubuh, kemudian berubah menjadi zigot, kemudian organisme yang baru terbentuk dipindahkan dan digantungkan ke perut wanita lain atau disebut perut wanita lain (Sewa Rahim).¹¹

Salah satu jenis teknologi *In Vitro Fertilisasi (IVF)* yang dikembangkan oleh para profesional medis adalah perjanjian kehamilan yang dikenal sebagai sewa rahim. Sewa rahim adalah salah satu jenis *IVF*, tidak dapat disangkal bahwa asal-usulnya terletak pada pengembangan. dari teknologi *IVF* itu sendiri.

John Brown dan Leslie menjalani prosedur IVF pertama yang sukses dalam sejarah klinik berkat Drs. P.C. Steptoe dan R.G. Edwards. Embrio dipindahkan ke rahim istri setelah suami istri memberikan sperma dan ovum. Louise Brown, yang lahir di Oldham, Inggris, memiliki berat 2.700 gram pada

¹⁰ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 9

¹¹ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, hal. 10

tanggal 25 Juli 1978. Ketika tingkat fertilisasi in vitro (juga dikenal sebagai pembuahan di luar rahim) meningkat, gagasan tentang ibu pengganti atau surrogate mother muncul.

Pada tahun 1987, Afrika Selatan, mengawali praktek hal tersebut yang dilakukan *Edith Jones*, anak kembar tiga lahir dari seorang ibu setelah gadisnya *Suzanne* dan pasangannya memindahkan organisme mereka yang belum berkembang. Karena Suzanne tidak memiliki rahim sejak dia dikandung, rencana pembuahan semacam ini dilakukan. Rumah Sakit BMI Park *Nottingham* adalah tempat dilakukannya prosedur pembuahan. Suzanne adalah orang pertama dalam sejarah yang menyewakan rahim ibunya Edith Jones agar dia dan suaminya dapat membawa embrio tersebut.¹²

Islam telah menetapkan sejumlah aturan bagi mekanisme muamalah dalam sistem ini menyewakan atau mengontrak rahim dilakukan dengan kesepakatan antara dua pihak leasing berlaku untuk bisnis yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang; upah adalah hasilnya.

Namun pada aspek yang lebih kontemporer terkait dengan sewa rahim beberapa kajian mempertanyakan atau melakukan penentangan, sebagai boleh dengan alasan karena seorang perempuan mengalami kerusakan rahim atau tidak bisa mengandung dan dengan alasan mendesak lainnya. Namun ada yang berpendapat tidak boleh dengan alasan akan menimbulkan pertanyaan siapakah ibu dari anak yang dilahirkan dari penyewa rahim tersebut.

¹² <http://digilib.uinsby.ac.id>, *Penyewaan Rahim Ali Akbar Dan Pemikiran Ali Akbar Tentang Penyewaan Rahim*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

Dinamika hal tersebut yang menjadi dasar penelitian ini yang akan melihat judul aspek upah sewa rahim, beberapa tokoh-tokoh atau pemikir telah berpendapat, menurut Yusuf Al-Qardhawi Dalam sewa rahim terdapat pandangan tokoh ulama yang tidak membolehkannya, salah satunya pandangan dari Yusuf Al-Qardhawi. Beliau melarang segala bentuk persewaan rahim. Karena itu akan mengarah pada pertanyaan yang membingungkan, "Siapakah ibu dari bayi itu?", ini bertentangan dengan hukum. Apakah pemilik telur itu yang mewarisi sifat itu? Kebingungan akan dihasilkan dari pendekatan ini.¹³

Ada pula penilaian dari *Chaidir Nasution*, beliau adalah seorang guru syariah di IAIN Raden Intan, beliau mengungkapkan bahwa menyewa perut (ibu pengganti) adalah wajar dalam Islam. Dia menegaskan bahwa Islam memiliki aturan yang mutlak, tetapi juga fleksibel karena, untuk beberapa alasan, memungkinkan tindakan yang orang tahu tidak mungkin dilakukan, seperti mempekerjakan ibu pengganti.

Meski demikian, Chaidir Nasution menilai sewa perut itu wajar, namun dengan kondisi tertentu, yakni:

1. Seorang dokter kebidanan atau kebidanan akan memberitahu suami istri yang menularkan perut wanita lain bahwa istrinya tidak dapat melahirkan atau memiliki anak dari kandungannya.

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani 2002), hal. 659

2. Suami istri yang menikah secara sah menghasilkan ovum dan benih sperma.¹⁴

Namun ada pendapat dari salah seorang ulama Indonesia yaitu Ali Akbar, beliau mencoba menegaskan posisi upah sewa rahim secara umum menjelaskan bahwa upah sewa rahim itu dibolehkan. Hal tersebut nampaknya menjadi hal yang sangat mendesak dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran Dalam Islam).¹⁵

Penelitian ini untuk memberikan gambaran (deskripsi) terhadap pandangan Ali Akbar tentang boleh tidaknya rahim itu digunakan sebagai objek sewa, dan hal yang mempengaruhinya sehingga Ali Akbar memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama lainnya. Maka peneliti akan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang mendesak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar ?
2. Bagaimana Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar.
- b. Menjelaskan upah sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar.

¹⁴ Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume.1, Nomor.4, Desember 2021.

¹⁵ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 46

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Ini dapat menjelaskan keilmuan dalam fikih kontemporer tentang kasus sewa rahim yang identik dengan istilah bayi tabung atau bayi yang ditempatkan dirahim wanita lain sebagai ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

b. Praktis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman yang unggul. serta sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat muslim tentang penyewaan rahim serta penerimaan upah dari sewa rahim tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, maka terdapat beberapa hasil yang membahas tentang hukum sewa rahim diantaranya :

Muhammad Bai'atnur Ridlwan (2013), dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yudisial terhadap Rahim Sebagai Objek Sewa" Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Bentuk-bentuk perjanjian dalam sewa menyewa, proses sewa rahim, kedudukan persewaan rahim menurut hukum kontrak Indonesia, serta hukum Indonesia mengenai rahim yang menjadi objek perjanjian dan status hukum anak yang lahir melalui *surrogacy*.¹⁶

Nanda Siti Hardiyanti (2013), dalam skripsinya yang judulnya "Hukum Sewa Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)" menjelaskan permasalahan Ijarah rahim,

¹⁶ Muhammad Bai'Atnur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.

hukum sewa rahim, dan pendapat masyarakat tentang hukum sewa rahim di desa tersebut. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan tentang pandangan Yusuf Qardhawi tentang hukum sewa rahim. Serta memahami bagaimana aturan sewa rahim dilakukan di Kota Limau Manis, Kawasan Tanjung Marowa, dan memahami bagaimana pengaruhnya.¹⁷

Yulis Kardila (2014), dalam skripsinya dengan judul “Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar”. Di penelitian skripsinya penulis mendeskripsikan tentang proses-proses, bentuk dari penyewaan rahim, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa rahim, menjelaskan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar tentang penyewaan rahim serta menjelaskan persamaan, perbedaan pendapat dari keduanya tentang hukum penyewaan rahim tersebut.¹⁸

Filda Achmad Al Yadainy (2015), dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian *Surrogate Mother*/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan” dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang Gambaran undang-undang yang mengatur tentang perjanjian, sewa, dan kedudukan anak, serta penjelasan tentang sahnya perjanjian ibu pengganti terhadap status anak dari hasil perjanjian.¹⁹

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa dalam studi ini adanya banyak kesamaan dalam berbicara tentang sewa rahim

¹⁷ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2017

¹⁸ Yulis Kardila, *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Ali Akbar*, Skripsi, Uin Rafah Plg, 2019

¹⁹ Fildah Achmadd Al Yaadainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2019

menurut tinjauan hukum Islam, mengenai hukum sewa rahim dan menerima upah dari sewa rahim, namun pada penelitian terdahulu ada objek penelitian yang berbeda untuk masing-masing. Demikian pula menurut pandangan Ali Akbar, penelitian yang akan penulis bahas lebih menitikberatkan pada upah yang dikaitkan dengan penyewaan rahim.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan analisis penelitian ini sesuai dengan prosedur dan sampai pada hasil akhir yang mendekati kebenaran dan dapat didukung oleh ilmu pengetahuan, metode penelitian ini diperlukan untuk penulisan karya ilmiah. Dimungkinkan untuk meninjau penelitian semacam ini untuk menemukan hasil nyata dan cara utama untuk mencapai tujuan. Metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu rangkaian kajian yang akan dilakukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan atau tulisan ilmiah, membaca, serta mengolah bahan penelitian untuk memecahkan masalah yang difokuskan pada penelaah kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan dari perpustakaan yang dapat digunakan untuk pedoman penulisan. Tujuan dan kegunaan dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.²⁰

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013), hal. 112

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, dan merumuskan hasil penelitian yang menghindari penggunaan angka atau rumus melainkan kata-kata dari buku-buku kepustakaan untuk memberikan interpretasi.

3. Sumber Data

Lokasi dimana data dapat diperoleh atau sarana pendukung data yang diperlukan untuk suatu penelitian merupakan subjek informasi. Informasi tersebut adalah tentang sumber data. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: Buku Ali Akbar: Etika Kedokteran Dalam Islam, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam dan Norma Atau Kaidah Dasar Dan Peraturan Dasar.²¹

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bersumber dari buku-buku yang sejenis dengan yang dibahas dalam skripsi ini. Seperti Buku IVF Survei Sudut Pandang Sah (Salim HS), Bagian Sewa Rahim yang Sah Ditinjau Hukum Indonesia (DR. Sonny Dewi Judiasih), Aspek Hukum IVF dan Penyewaan Rahim (oleh Dr. H. Husni Thamrin), Ibu Pengganti dalam Etika dan Perspektif Hukum (oleh Dr. H. Desriza Ratman), dan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 113

Hukum Sewa Rahim di IVF (oleh Dr. H. Desriza Ratman) H. Husni Thamrin), Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Mendirikan Hukum Islam (Professor Dr. H. Romli) dan Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Drs. Fred Ameln), Analisis Ibu Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Jurnal Adinda Akhsanal Viqria), dan Aspek Hukum Ibu Pengganti dari Intinya dari Pandangan Hukum Perdata dan Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Contohnya antara lain: kamus hukum, glosarium, ensiklopedi, dan indeks kumulatif. Karena tujuannya adalah untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, maka tulisan yang dicari dan dipilih harus bermakna.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi seperti survei literatur dan studi pustaka yang melihat sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan untuk mengumpulkan data.²³ Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena memperoleh data merupakan tujuan utama.²⁴ Dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk dengan penegasan dan dokumentasi. Karena ini merupakan penelitian kepustakaan, penulis penelitian ini akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode

²² Bambang Sunggono. 114

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia,2014), h.81

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 224

dokumentasi. Secara keseluruhan, data dikumpulkan menggunakan teknik ini dari sumber penting dan opsional.

Strategi yang digunakan para spesialis untuk mengumpulkan informasi disebut penelitian perpustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca buku atau majalah dan memanfaatkan sumber data tambahan. Ujian ini mengharuskan Anda mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada buku, makalah, majalah, dan berbagai bentuk dokumentasi.²⁵ Berikut ini langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a) *Collecting*

Pengumpulan data dengan datang pada sebuah perpustakaan, mencari buku subtema sebanyak-banyaknya untuk dianalisis pada sebuah penelitian yang akan dijadikan sumber data.²⁶

b) Pengodean Selektif

Menulis cerita yang memasukkan kategori ke dalam model pengkodean sumbu setelah mengidentifikasi "garis cerita" atau menandai data dengan tanda tertentu. Biasanya, proposisi atau hipotesis kondisional disajikan selama fase ini,²⁷

c) Reduksi

Proses memilih,menajamkan,membuang, memusatkan, merampingkan, mengabstraksi, dan mengubah "informasi mentah".terjadi pada suatu data

²⁵ Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm.31

²⁶ Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Corporate Governance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2013

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 211

kemudian menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditariknya kesimpulan akhir dan diverifikasi adalah metode pengumpulan data disebut reduksi data. Dari reduksi data, yang meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, dan pengorganisasian setiap data ke dalam tema, cluster, dan divisi.²⁸

d) *Display*

Model tampilan data digunakan untuk mengumpulkan data. "Model" adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menggambarkan hasil dan mengambil tindakan. Sortir data sehingga dapat ditempatkan di setiap bagian.²⁹

e) Verifikasi Kesimpulan

Untuk langkah terakhir ini, data akan dikumpulkan dengan mengkonfirmasi kesimpulan. Mulailah mencari keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi sejak awal proses pengumpulan data.³⁰

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber data lain dari proses tersebut menjadi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, maka akan digunakan teknik pengolahan data untuk mengetahui masalah suatu penelitian dengan menganalisis, menjelaskan, dan memahami semua data yang ada. Berikut adalah tahapan pengolahan data:

²⁸ Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 129

²⁹ Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, hal. 131

³⁰ Emzir, hal. 133

a) Ragam Informasi Eksplorasi

Merupakan tahapan utama dalam siklus pengujian, siklus ini dapat melalui berbagai strategi eksplorasi baik secara online maupun offline serta teknik esensial dan tambahan.

b) Menyiapkan Data Penelitian

Penyusunan data untuk menghilangkan data yang tidak konsisten, buruk, atau tidak lengkap merupakan langkah kedua dalam pengolahan data penelitian.

c) Memasukkan Data Penelitian

Memformat data yang dibersihkan agar dapat dibaca

d) Memproses Data Penelitian

Setelah data dimasukkan kedalam sistem, sangat penting untuk memproses data untuk dipahami.

e) Keluaran Data Penelitian

Tahap pengolahan data ini akan diubah menjadi wawasan, tahap ini memungkinkan untuk pembaca melihat data-data yang mudah dikonsumsi.

f) Penyimpanan Data Penelitian Yang Diproses

Penyimpanan data merupakan tahap akhir dari tahap pengolahan data. Penting dalam tahap pengolahan data untuk menyimpan data dalam format yang dapat diindeks, dicari, dan digunakan sebagai sumber kebenaran.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak Empat bab. Adapun keempat bab tersebut adalah :

BAGIAN I PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang menandai dimulainya penelitian, dijelaskan pada bagian ini. Ini mencakup informasi tentang asal mula masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

BAGIAN II BIOGRAFI ALI AKBAR

Bagian bab kedua, peneliti akan membahas biografi Ali Akbar, sejarah kehidupan, kependidikan, karya ilmiah dan membahas tentang buku etika kedokteran dalam Islam.

BAGIAN III PEMBAHASAN

Di bagian bab ketiga ini, peneliti akan menuliskan pembahasan dari sewa rahim, sewa rahim menurut pandangan para ulama, sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar, definisi upah dari sewa rahim.

³¹ Lp2m.uma.ac.id, *Apa Itu Dan Bagaimana Pengolahan Data Dalam Penelitian*, Artikel, Universitas Medan Area, 2022, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023, Jam 10:12

BAGIAN IV PENUTUP

Di bagian bab keempat/terakhir, penulis menjelaskan hasil akhir dan saran dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dari ketiga bab sebelumnya

BAB II

BIOGRAFI ALI AKBAR

A. Sejarah Kehidupan

Ali Akbar merupakan salah seorang tokoh ulama Indonesia yang lahir pada hari kamis, tanggal 12 Agustus 1915 didaerah Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.³² Pada tanggal 12 Agustus 1915 tersebut merupakan Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara),³³ Kota Bukit Tinggi (bahasa Minang: Bukit Tinggi; Jawi, adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia.

Jumlah ini penduduk Bukittinggi lebih dari 120 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang hanya 25 kilometer/persegi, maka kepadatan penduduk perkilometranya adalah 4.800 jiwa. Namun, kondisi bertolak belakang terjadi di awal 1900-an. Jumlah penduduk Bukit Tinggi malah tidak seberapa. Dikutip dari Buku Boekittinggi Tempo Doeloe karangan Zulqayyim, Sabtu 22 Oktober 2022, jumlah warga Bukit Tinggi lewat sensus pertama pada

³² Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal.97

³³ <https://tanggalan.com/agustus-1915>, Diakses Pada Tanggal 2, Januari 2023, Jam.10:15

tahun 1905 hanya 2.239 jiwa. 10 tahun kemudian, yakni 1915, jumlah penduduk Bukit Tinggi meningkat dengan jumlah 2.465. Berselang 5 tahun, terjadi kenaikan drastis, pada 1920, penduduk menjadi 5.004 jiwa.

Pada 100 tahun kemudian, penduduk Bukit Tinggi meningkat berkali lipat menjadi 120 ribuan. Pada 1930an, penambahan warga sudah menunjukkan gejala peningkatan dengan jumlah jiwa diatas 10 ribu. Tahun 1935, total warga sudah sebanyak 14.704 jiwa. Jumlah ini terus bertambah hingga saat ini dan membuat Bukittinggi menjadi salah satu tempat tinggal favorit di Sumatera Barat.³⁴

B. Kependidikan

Pada era prakolonial, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat telah memiliki model pendidikan tradisional yang membentuk karakter orang Minangkabau itu sendiri. Pendidikan tradisional pada masyarakat Minangkabau berlangsung dalam bentuk pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di Surau. Surau adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Surau merupakan sebuah komponen yang *inheren*, muncul dan berkembang bersama dalam perpaduan adat Minangkabau dan agama Islam selama ratusan tahun. Menurut Gazalba Surau merupakan tempat (bangunan) peninggalan kebudayaan masyarakat setempat sebelum datangnya agama Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kaum dan suku.

³⁴<https://katasumbar.com/jumlah-penduduk-bukittinggi-pada-awal-1900-ternyata-hanya-segini/> Diakses Pada Tanggal 2 Januari, 2023, Jam 14:00

Surau sebagai lembaga pendidikan Islam Minangkabau tetap menjadi bagian integral dari ‘memori kolektif’ orang Minangkabau secara keseluruhan. Artinya, Surau pada masa lalu merupakan simbol yang merepresentasikan nilai-nilai sosial penduduk suatu nagari, terlebih setelah agama Islam mengisi rohani mayoritas masyarakat Minangkabau. Lantas Surau telah lama menjadi simbol masyarakat Minangkabau yang religius.

Pendidikan di Surau meliputi pendidikan tradisi atau adat dan pendidikan agama Islam. Pendidikan tradisi meliputi beladiri silat, sastra, seni tari dan musik tradisional Minangkabau; sedangkan pendidikan agama Islam meliputi belajar Al-Quran, ilmu fiqih dan ilmu agama lainnya serta praktek ibadah. Studi ini mengkaji dinamika penyelenggaraan dua sistem pendidikan pada abad ke-20 di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kedua sistem itu adalah sistem pendidikan Eropa dan sistem pendidikan Bumiputra.³⁵

Pada studi ini, kedua sistem tersebut selanjutnya disebut sebagai dualisme pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Etis, yang juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat. Pendirian sekolah-sekolah formal untuk kalangan Bumiputra diselenggarakan bersamaan dengan perluasan birokrasi kolonial dan perkembangan sistem tanam paksa komoditas kopi di dataran tinggi Minangkabau, bahkan sebelum era Etis pada awal abad ke-20. Contohnya lembaga pendidikan rendah yang pernah

³⁵ Irhas Fansuri Mursal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan DiBukit Tinggi, 1901-1942*, Jurnal Titian, Ilmu Humaniora, Vol 2, No.1, Juni 2018

didirikan paling awal di sana, yaitu Sekolah Nagari sejak tahun 1840 dan untuk memenuhi kebutuhan guru dari kalangan Bumiputera, pada tahun 1856 didirikan Normaal School (Sekolah Guru Bumi Putera).

Pesatnya perkembangan sekolah-sekolah rendah di daerah dataran tinggi, mengakibatkan munculnya suatu sentral pendidikan, yaitu kota Bukittinggi. Bukittinggi juga merupakan kota terpenting di pedalaman Sumatera Barat, yaitu selain sebagai kedudukan Residen Padang Darat (Padangsche Bovenlanden), juga sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Oleh karena itu, kota Bukittinggi memiliki daya tarik sebagai tujuan perantauan masyarakat dari daerah luar seperti Sianok, Koto Gadang, Balingka dan lainnya untuk berdagang, bekerja dan menempuh pendidikan di sekolah.³⁶

Pada tahun 1918, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai *gemeente* (otonomi terbatas). Kemudian pada tahun 1925, pemerintah mendirikan benteng disalah satu bukit di dalam kota Bukittinggi. Tempat itu dikenal sebagai benteng *Fort de Kock*, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda. Pada era itu, kawasan *Fort de Kock* berkembang menjadi sebuah *stadgemeente* (otonomi penuh). Pada era itu pula, nama *Fort de Kock* lebih populer digunakan untuk menyebut kota Bukit Tinggi. Pada tahun 1938, Kota Bukit Tinggi menyusul ditetapkan sebagai *stadgemeente*.

³⁶ Irhas Fansuri Mursal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan DiBukit Tinggi, 1901-1942*, Jurnal, 2018

Dampak dari berlangsungnya kebijaksanaan Sistem Pendidikan Kolonial di Hindia Belanda, masyarakat Sumatera Barat dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah, baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, para misionaris maupun pihak swasta. Di dalam masyarakat Minangkabau sendiri terdapat perbedaan pandangan terhadap kehadiran lembaga pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tradisional-agamis. Sebagian kelompok masyarakat memandang kehadiran sekolah-sekolah tersebut sebagai keuntungan dan menerimanya dengan baik. Sementara itu kelompok masyarakat lainnya menolak dan bersikap apatis. Secara sederhana. Kaum terpelajar Minangkabau dapat dibedakan atas tiga golongan berdasarkan jenis pendidikan yang didapat, yaitu:

- a. golongan yang hanya mendapat pendidikan surau, yaitu mereka yang kemudian menjadi kaum alim ulama.
- b. golongan yang hanya mendapat pendidikan sekuler, Yaitu mereka yang kemudian menjadi birokrat, dokter, hakim dan profesi tinggi lainnya.
- c. golongan yang mendapat pendidikan surau dan sekuler sekaligus (pendidikan yang dualistik), yaitu mereka yang mayoritas menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional pada eranya.³⁷

Ali Akbar merupakan sosok yang tumbuh dalam keluarga Islam yang taat beragama. Pendidikan informalnya dimulai dengan belajar mengaji yaitu Al-Qur'an, lalu kemudian beliau masuk ke Madrasah Diniyyah di Surau

³⁷ Irhas Fansuri Mursal, Jurnal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan Di Bukit Tinggi, 1901-1942*, 2018

Syeikh Muhammad Djamil Djambek di Bukit Tinggi, adapun pendidikan formalnya berawal dari *Inlandscheschool*, *Value Stream Mapping* (VSM)³⁸ merupakan perangkat dari manajemen kualitas (*quality management tools*) yang dapat menyusun keadaan saat ini dari sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan. Dan umumnya VSM HIS bersubsidi yang dikenal dengan Tool dari Lean Manufacturing yang dapat membantu organisasi yang berhubungan dengan material dan informasi yang dibutuhkan pada saat produk berjalan diseluruh proses bisnis.³⁹

Setelah lulus dari pendidikan di Madrasah, kemudian pada tahun 1934 meneruskan ke pendidikan dibidang kedokteran di Sekolah Dokter NIAS Surabaya, sampai tahun 1942, dan selanjutnya menyelesaikan Studi kedokteran di Ikadaigaku (Sekolah Dokter Tinggi) Jakarta pada tahun 1943. Kemudian belajar bahasa Inggris pada Lembaga Indonesia Amerika sampai tingkat 6 berijazah. Studi keagamaan juga diperdalamnya selama menjadi dokter di kedutaan RI di Saudi Arabia pada tahun (1950-1954). Dua tahun setelah mendapatkan gelar Dokter, Ali Akbar mengawali karirnya sebagai dokter di painan sumatera barat pada tahun 1945-1948. Pada tahun 1948 beliau diangkat menjadi dewan penasehat gubernur militer sumatera tengah, dan sekretaris *Local Join commite* III sampai tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1950-1954, beliau ditugaskan sebagai dokter di Kedutaan Republik

³⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1975), hal.28

³⁹ <http://shiftindonesia.com>, *Mengenal Apa Itu Value Stream Mapping Shift Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 3, Januari, Jam 12:10

Indonesia di Arab Saudi, ditempatkan di Makkah. Di kota suci inilah beliau memperdalam keilmuan agamanya dan banyak mendalami ajaran Islam. Sepulang dari Arab Saudi beliau terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.⁴⁰

1. Riwayat Pekerjaan

Dalam sejarah kehidupan sosok Ali Akbar, terdapat pula berbagai pengalaman pekerjaan, yaitu:

a. Zaman Revolusi Fisik

Dokter di Painan (1945-1948) pada zaman ini ditahun 1945-1948 terdapat kejadian tentang menyerahnya Jepang terhadap Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 sedikit terhambat sampai ke Keresidenan Sumatera Barat, tetapi tidak untuk berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi diterima pertama kali di Padang oleh Sudibyo dan bawahannya Aladin dari kantor Pos, Telegraf dan Telepon pada malam 17 Agustus 1945. Malam itu juga dari kantornya di Jalan Belatung, Aladin segera memberitahukannya kepada Jahja Djalil. Sejak saat itu berita proklamasi disampaikan secara *lutuik*.

Keesokan harinya kabar proklamasi kemerdekaan telah tersebar luas di kalangan masyarakat Keresidenan Sumatera Barat, karena dibantu

⁴⁰ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hlm. 201

tindakan cepat dari pemuda yang tergabung dalam Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI).⁴¹

Bentuk dukungan resmi masyarakat Keresidenan Sumatera Barat terhadap berita proklamasi kemerdekaan barulah terjadi di tanggal 29 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut dengan sangat berani dan hati-hati untuk menghindari razia Kampetai, para pemuda menyebarkan ke seluruh pelosok Sumatera Barat, berupa selebaran Permakluman Kemerdekaan Indonesia yang dicetak di kantor Padang Nippo dan percetakan Gazaira.⁴²

Tindakan menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan yang ditempuh para pemuda mendapat halangan dari Jepang. Kantor Padang Nippo dan Gazaira dikepung oleh Jepang, tetapi karena kepandaian tokoh pemuda serta pengaruh beberapa tokoh masyarakat, peristiwa pengepungan itu tidak sampai menyebabkan pertumpahan darah. Dukungan masyarakat itulah yang menambah kepercayaan diri para pemuda yang tergabung dalam BPPI dan PRI Bukittinggi mendatangi kantor-kantor pemerintahan Jepang dan menuntut untuk menyerahkan gedung serta persenjataan kepada pihak pemuda. Pertempuran tidak bisa dihindari dan terjadi di Sungai Peruh, Painan.⁴³

Pada awal kemerdekaan polarisasi antara kelompok-kelompok pemuda aktivis (politik) dengan para pemuda yang sempat mendapat

⁴¹ Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 19-21.

⁴² Amura d.k.k., Bahder Djohen: *Pengabdian Kemanusiaan*, (Jakarta: P.T.Gunung Agung, 1980), hlm. 29.

⁴³ M.D. Mansoer. *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970), hal.45

pelatihan militer belum terlihat padu. Langkah cepat diambil oleh para pemimpin BPPI di bawah pimpinan Ismail Lengah, mengirim kurir ke desa-desa untuk memanggil kembali para mantan Giyugun, Heiho dan Seinendan agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota BKR.⁴⁴

Para pemuda yang tidak menjadi anggota BKR atau TKR membuat persatuan-persatuan kelaskaran yang masih tetap diakui pemerintah sebagai mitra TKR dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kedudukan badanbadan kelaskaran ini diperjelas dengan ketetapan Presiden tanggal 6 Mei 1947, yang menjelaskan agar badan-nadan kelaskaran dan TKR dapat bekerja sama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Badan kelaskaran menyambut baik keputusan Presiden yang menghargai posisi mereka, kemudian badan-badan kelaskaran ini mengadakan pertemuan. Pada bulan Juli 1947 pertemuan dari badan Kelaskaran menghasilkan gagasan untuk membentuk Dewan Kelaskaran, dewan ini

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), PERTI telah berdiri sejak zaman kepududukan Jepang dan tidak mengalami pembekuan keanggotaan atau pembubaran. PERTI focus pada pengarahannya perjuangan di bidang pendidikan agama dan tidak mencampuri permasalahan politik. Tetapi dalam pertemuan yang diadakan di Bukittinggi tanggal 26

⁴⁴ Mestika Zed, Giyugun: *Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 117

November 1945, PERTI mengubah landasan dasar organisasinya menjadi sebuah partai politik. Sejak saat itu PERTI berubah nama menjadi Partai Politik Islam PERTI.⁴⁵

- b. Setelah penyerahan kedaulatan diangkat menjadi Dokter Kedutaan RI di Mekkah (1950-1954).

Kembali ke tanah air (nop.1954) terpilih menjadi anggota DPR sampai tahun 1960. Kemudian diaktifkan kembali sebagai Pegawai Tinggi Departemen Kesehatan pada bagian Fisiologi FKUI Jakarta, 1966: Ketua Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara^h, disamping dosen dan Lektor UI 1968: Lektor Kepala Ilmu Faal FKUI, dan mendapat penghargaan Satyalencana Kebaktiansosial, mulai 1967: Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) dan Dekan Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI", 1972: Ketua PERDI (Perhimpunan Diabetes Indonesia). Selain mukim selama 5 tahun di Arab Saudi, Ali Akbar sering mengadakan perjalanan ke luar negeri, tahun 1955 ke Iran sebagai Ketua Missi Parlemen RI, dan sewaktu perjalanan pulang singgah di Libanon, ziarah ke Baitul Makdis, tahun 1956 ke RRC selaku Wakil Ketua Missi Ulama Islam, tahun 1957 ke Amerika Serikat selaku Wakil Ketua Rombongan Parlemen dan sewaktu pulang singgah di London, Paris, Holland, Jerman Barat dan Roma. Tahun 1966 ke Tokyo sebagai Wakil Kongres Buruh Islam Merdeka mengakhiri konprensi anti bom atom seAsia. Tahun 1973 dalam konferensi BP-4 ke-3 terpilih menjadi anggota pengurus BP-4 pusat, disamping penulis tetap

⁴⁵ Amura, op.cit., hlm. 60

dalam majalah nasehat perkawinan sebagai redaktur khusus, dan dari kumpulan tulisannya disusunlah buku merawat cinta kasih, bahagia dalam keluarga dialaminya dengan istrinya Haji elly dan telah dikarunia tuhan dengan 8 orang anak putra putri.

C. Karya Ilmiah

Mengenai karya-karya dari Ali Akbar sepanjang yang penulis temukan terdapat buku-buku yang cukup terkenal dikalangan akademis.

1. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam

Buku tersebut berkesimpulan bahwa pendidikan seks islam adalah akhlak seksual, akhlak yang mengatur kehidupan seksual seorang manusia sejak ia lahir, anak, remaja, orang tua, antar manusia baik sejenis maupun lawan jenis, pakaian, pergaulan, berdasarkan iman sebagaimana diatur oleh islam. Pendidikan seks islam ini, harus dipahami oleh setiap muslim dan diajarkan sejak ia lahir. Tempat terbaik dalam pendidikan seks adalah di keluarga (Rumah Tangga). Dalam buku inilah Ali Akbar menulis sebuah bab yang mengkaji tentang Bayi Tabung Ditinjau dari Sudut Agama Islam, serta Permanian Buatan Dilihat dari Sudut Islam.⁴⁶

2. Etika Kedokteran Dalam Islam

Buku ini tertuang pembahasan mengenai kandungan ajaran Islam dalam dunia kedokteran yang belum tergali serta belum tersosialisasikan,

⁴⁶ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal.94

dalam bidang akhlak yang tak lepas dari konsepsi ajaran Islam, dalam bidang aqidah terkait hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, dan dalam bidang muamalah terkait dengan hubungan horizontal manusia dengan sesamanya, serta konsep ajaran Islam mengenai tugas dan peranan seorang muslim sebagai khalifah di muka bumi.

Selanjutnya, karena dunia kedokteran senantiasa berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dibidang rekayasa genetika dengan penemuan-penemuan barunya, maka mau tak mau hal itu akan membawa konsekuensi tersendiri dibidang etika dan hukum dalam islam. Contoh mengenai masalah itu, adalah bayi tabung dengan menitipkan ke perempuan lain, inseminasi buatan, semua itu menuntut suatu upaya ijtihad yang memerlukan kerja sama antara para dokter dan para alim ulama untuk secara bersama melakukan kajian dari sudut pandangan masing-masing, hingga pendekatannya lebih komprehensif.⁴⁷

3. Merawat Cinta Kasih

Buku ini berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga seseorang, diantaranya:

- a. Tidak mengetahui dan mempelajari agama islam
- b. Masalah ekonomi

⁴⁷ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Antara, 1988), hal.203

c. Soal seks

d. Suami yang mudah tergoda oleh perempuan lain sehingga istri menjadi seorang yang pencemburu.⁴⁸

D. Mengenal Buku Etika Kedokteran Dalam Islam

Diantara persoalan yang sangat penting untuk dikaji adalah mengenai bagaimana sosok pribadi seorang dokter muslim yaitu Ali Akbar, persoalan ini bertumpu pada masalah akhlak (etika) yang tak lepas dari konsepsi ajaran islam dalam bidang aqidah. Dalam bukunya yang berjudul “Etika Kedokteran dalam Islam” buku ini diterbitkan di pustaka antara jakarta dengan dicetak cetakan pertama pada tanggal 8 november tahun 1988.

Ali Akbar berpendapat boleh melakukan bayi tabung dengan menitipkan sel ovum dan sperma kedalam rahim perempuan lain atau meminjam rahim perempuan lain karena sebab rahimnya atau rahim sang istri mengalami gangguan sedangkan menyusuhkan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam maka boleh pulah diupahkan. Dalam firmannya surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ
عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁴⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hal.204

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁹

Dalam buku ini juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hidup manusia yaitu, Agama Islam adalah Agama yang diturunkan Allah SWT, melalui rasul-rasul-Nya. Diantaranya membawa peraturan-peraturan dan hukum yang harus dipatuhi manusia muslim.⁵⁰ Membahas juga tentang kesehatan dalam islam yaitu, Ilmu kesehatan adalah sebagian dari ilmu kedokteran, yang berisi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh manusia guna menjadi sehat, berdasarkan pengamatan, penyelidikan dan percobaan dalam masa yang cukup lama.⁵¹

Buku ini juga membahas tentang ilmu-ilmu kedokteran yang dibangun manusia melalui panca inderanya, mata, pendengaran, perasaan, penciuman dan pencicipan. Ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi yang kemudian disebut dengan ilmu faal atau psikologi, yang merupakan ilmu

⁴⁹ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, Jakarta Pusat, 1988, hal. 145

⁵⁰ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal. 7

⁵¹ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.25

hidup. Imu faal mengungkapkan bahwa dalam tubuh manusia yang hidup ditemukan ilmu fisika, kimia dan biologi.⁵² Mempelajari juga tugas-tugas sebagai seorang dokter muslim⁵³, sumpah dokter menurut hukum syara'.⁵⁴ Buku ini juga beberapa masalah kedokteran menurut islam,⁵⁵ serta membahas tentang pengobatan tradisional dan moderen di indonesia menurut islam.⁵⁶

Menurut Ali Akbar sewa rahim dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu coitus, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Tindakan darurat dibolehkan di dalam islam berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173:⁵⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

⁵² Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.58

⁵³ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.76

⁵⁴ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.106

⁵⁵ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.131

⁵⁶ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, hal.190

⁵⁷ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,

Berdasarkan ayat diatas maka Tindakan darurat dibolehkan di dalam islam. Maka inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri dibolehkan oleh agama islam. Dengan pemberi donor, suaminya sendiri, berarti laki-laki yang telah menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan permainan pun adalah anak sah..⁵⁸ Lebih lanjut Menurut Ali Akbar, Kalau tidak ada nash yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang disebut ijma'.

Bagi Ali Akbar, Allah belum akan memberikan ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba menghidupkan seorang bayi yang diperoleh dari perempuan yang keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan di dalam sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai dialirkan, sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka tidak berhasil membuat suatu sistem hingga embrio dapat membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu berak dan kencing melalui pembuluh darah yang mengalirkan kedarah si ibu melalui plasenta. Ilmu apapun yang diperoleh manusia diperdapat dari Allah jua, sebagaimana yang dijelaskannya dalam Surat Al-Alaq ayat 5:⁵⁹

⁵⁸ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1983, hal.62

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 597

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ⁶⁰

Artinya: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Pendek kata, Embrio akan tumbuh dan besar hanyalah di dalam rahim sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali-Imrān ayat 6:⁶⁰

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan ibunya? Ali Akbar menjawab: Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan kedalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua ibu, yaitu ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang islam tidaklah akan menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya, karena itu sudah berarti zina.⁶¹

Lebih lanjut penulis menggunakan analisis Qiyas terhadap alasan Ali Akbar yang menjelaskan tentang “menyusukan anak kepada wanita lain saja dibolehkan dalam islam malah boleh diupahkan, maka boleh pula menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, hlm. 50

⁶¹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1982, hal.55

gangguan". Itu terjadi karena dalam alasan tersebut Ali Akbar menganggap hukum menyewakan rahim sama dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, yakni boleh. Dalam kajian islam (ushul fiqh) menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat illat hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar

Ali Akbar mengatakan bahwa "IVF" adalah upaya manusia untuk membuahi sel telur (ovum) wanita di luar tubuhnya, dalam tabung kaca yang disebut "in vitro", sedangkan pembuahan alami terjadi di dalam tubuhnya yang disebut "in vivo". Ini berlaku untuk bidang fisiologi dan bidang ginekologi.⁶²

Menurut Ali Akbar, inseminasi buatan (bayi tabung) dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperoleh keturunan karena cara pemberian sperma secara alami, yaitu persetubuhan, tidak dapat menghasilkan keturunan.⁶³ Tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173:⁶⁴

أَضْطَرُّ فَمَنْ ۖ اللَّهُ لِعَیْبِرِ بِهِ أَهْلًا وَمَا أَلْخَنَزِيرَ وَلَحْمَ وَالْدَمِّ الْمَيْتَةِ عَلَیْكُمْ حَرَمٌ إِنَّمَا
رَجِیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ عَلَیْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Namun, tidak ada dosa bagi siapa saja yang terpaksa makan padahal tidak mau dan tidak juga makan berlebihan. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun.*

⁶² Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1982), hlm.48

⁶³ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 61

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 26

Islam mengizinkan langkah-langkah darurat mengingat ayat sebelumnya. Oleh itu, Islam membolehkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami. Karena yang mendonor adalah suaminya sendiri, maka hal itu menandakan bahwa laki-laki yang mengawini wanita tersebut sudah jelas, menandakan bahwa anak hasil buruan tersebut adalah sah.⁶⁵

Dalam sumber lain, sebagaimana ditulisnya pada pertengahan 1987 di majalah Panji Masyarakat. Dia mengklaim bahwa adalah legal untuk membuahi menggunakan rahim orang lain. Alasan untuk ini adalah pernikahan yang sah menabur benih. Rahim orang lain hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak. Sang ibu yang memiliki benih menjaga garis keturunan sang anak.⁶⁶

Selain itu, menurut Ali Akbar, ijtihad boleh dilakukan sendiri atau bersama orang lain, disebut juga dengan *ijma'*, asalkan tidak ada nash atau hukum yang mengikat.⁶⁷ Ali Akbar beralasan, "Allah tidak akan memberikan informasi ini kepada orang-orang karena seseorang mencoba mengembalikan bayi yang disimpan dalam perut prostetik, di mana makanan yang tepat diperoleh dari seorang wanita yang melahirkan prematur, yang berusia sepuluh minggu." asalkan, terlepas dari kenyataan bahwa plasenta anak tetap utuh, anak bertahan selama 48 jam karena organisme yang belum

⁶⁵ Ali Akbar, hlm.62

⁶⁶ Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1998), hlm. 154

⁶⁷ Ali Akbar, Hlm. 61

berkembang tidak memiliki kerangka kerja yang dapat menghilangkan produk sampingan dari makanan. Pertimbangkan skenario di mana, dalam keadaan normal, embrio mengeluarkan dan buang air kecil melalui pembuluh darah yang membawa darah ibu melalui plasenta. Sebagaimana dinyatakan dalam, Tuhan adalah sumber dari semua pengetahuan manusia. Surat Al-Alaq ayat 5:⁶⁸

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

Artinya: *Dia menunjukkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahui*

Menurut sejumlah penelitian, embrio hanya akan terus berkembang di dalam rahim, sebagaimana telah Allah nyatakan dalam sebuah surat Ali-Imran ayat 6:⁶⁹

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *Dia membentuk Anda di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya. Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.*

Menurut Ali Akbar, bayi tabung ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, sehingga bayi tersebut akan memiliki dua ibu yang bertelur dan yang merawatnya di dalam rahimnya. Bagi ibu yang menyusui, ini bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Bagi kami umat Islam itu tidak akan menjadi

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 597

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 50

masalah yang sah. Yang salah adalah jika sperma bukan berasal dari ayah, tepatnya istri dari ibu, karena itu sudah berarti perselingkuhan.⁷⁰

Selain itu pencipta menggunakan pemeriksaan Qiyas, khususnya memanfaatkan penggunaan aturan analogis dengan hukum sesuatu yang hampir identik karena aturan korespondensi illat yang mengarah ke aturan serupa, bahwa untuk pemikiran Ali Akbar yang masuk akal tentang "menyusui anak kepada wanita lain boleh saja dalam Islam malah boleh dibayar, maka wajar juga membagi bayinya dengan wanita lain, karena rahimnya sedang mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena keyakinan Ali Akbar bahwa menyusui anak kepada wanita lain dan menyewakan rahim sama-sama diperbolehkan. illat Hukum.

Penulis akan memulai dengan memaparkan rukun dan syarat qiyas, yang menjadi landasan penerapannya dan sangat menentukan hasil penalaran berbasis qiyas. Qiyas dapat dikatakan sah (benar) jika alasan-alasan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya.⁷¹

1. Al-Asl, khusus hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang atau nash. Juga dikenal sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran atau yang menjadi dasar qiyas, subjek juga dikenal sebagai. Selain itu, sering disebut sebagai, yang diterjemahkan menjadi "tempat yang serupa".

⁷⁰ Ali Akbar, hlm. 55

⁷¹ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2006), hlm. 105

2. Adanya atau cabang-cabang suatu hal (peristiwa baru) yang tidak ada penjelasan tertulisnya dan yang akan disamakan dengan hukum pokoknya melalui qiyas. Cabang ini juga disebut قِيَّطًا yang dibandingkan.
3. Ada, khususnya, ketentuan hukum prinsipal, yang berlaku sama untuk cabang.
4. Adanya illat (اهـعـهـج) adalah sifat atau keadaan yang terkandung di dalam kepala dan membentuk premis syariat atau aturan. Kesamaan illat antara pokok dan cabang menjadi pendorong bagi berlakunya hukum pokok pada cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa illat adalah sesuatu yang harus jelas, relatif terukur, dan relevan agar ada dugaan yang kuat bahwa dia adalah alasan untuk membuat suatu ketentuan hukum.⁷²

Al-Illah hanya dapat ditemukan melalui suatu metode yang disebut massik al-Illah.⁷³ Massalikalillah adalah cara belajar tentang illat atau hal-hal yang menurut syar'i adalah illat tetapi tidak atau tentang hal-hal yang illat dan tidak illat. Pertama, terkait dengan makna teks, illat langsung disebutkan dalam struktur kalimat al-Qur'an dan hadits. Kedua, memanfaatkan ijma'. Artinya, illat berasal darii suatu topik yang telah disepakati parah mujtahiid pada waktu tertentu. Ketiga, melalui sabr (penelitian) dan taqsim (pilihan).

⁷² Rommli, *Ushul Fiqh I Metode Penetapan Hukum Islam*, hlm. 106

⁷³ Fajjruddinn Fatwah Et Al, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 57

Ketika al-illah tidak disebutkan secara langsung dalam nash atau ijma, pendekatan ini diambil.⁷⁴

Al-sabr wa al-taqsim digunakan pengarang untuk menentukan illat karena al-illah tidak disebutkan dalam nash atau ijma'. Benar bahwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 6 surat Ath-Thalq adalah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:Tempatkan mereka (istri) di mana pun Anda mampu tinggal, dan jangan mencoba memaksa mereka untuk menutup hatti. Selanjutnya, jika mereka (pasangan yang telah talak) sedang hamil, berilah mereka nafkah sampai mereka mengandung keturunan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) Anda untuk Anda berikan upah mereka, dan tawar-menawar antara Anda (segalanya) dengan hebat; Selain itu, jika Anda menemui kesulitan, anak tersebut dapat disusui oleh wanita lain.⁷⁵

Dengan mengikuti al-sabr wa taqsim, penulis mengumpulkan sifat-sifat yang menyatukan salah satunya. “Illat adalah sesuatu yang harus jelas, relatif, dan mampu memuat relevansi sehingga dugaan yang kuat menjadi alasan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum,” jelas Alyasa Abu Bakar. a. Ibu kandung tidak mau menyusui; b. Dia memberi makhluk hidup lain sarana penghidupan dan makanan alami; dan c. Dia ingin menikah lagi.⁷⁶

⁷⁴ Fajjruddin, hlm. 58

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 559

⁷⁶ Romli, hlm.106

Al-Far adalah ibu pengganti yang posisinya dianggap setara dibandingkan dengan ibu susu. Oleh karena itu, barang yang digunakan oleh satu orang tidak dapat digunakan oleh orang lain atau orang asing. Sedangkan al-illah pengingkaran nikah seorang ibu menyusui adalah karena sebagian dari tubuh anak itu terbuat dari air susu ibu menyusui. Berikut ini relevan dengan Massalik al-Ilah:

السُّضَاعُ إِلاَّ يَأْتِي بِشِدَّةِ انْعِظِي بِأَنَّهَا نَهَى

Artinya: Itu tidak mengatakan apa-apa tentang susu selain itu membuat tulang lebih kuat dan membuat daging tumbuh.

Hukum al-Asl adalah hukum yang muta'addi, atau dapat dikembangkan, dan juga dikategorikan sebagai hukum yang akal ketuhanannya dapat dipahami.

Al-Ilah, harus sifat yang nyata (terukur), sifat mundabit (konkrit), dan sesuai dengan hukum, khususnya menjunjung kemaslahatan. Pembeneran Ali Akbar yang membolehkan sewa rahim dengan membenarkan sewa rahim dengan inang dianggap benar dan sah qiyas setelah memperhatikan rukun dan syarat qiyas yang telah dipenuhi di atas. Berikut Qiyasnya:

Keduanya berbagi kesamaan ilahi dalam hal keduanya menyediakan makhluk hidup dengan sumber makanan dan rezeki yang sama. Bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnyalah yang mendapat pemeliharaan (nutrisi) dalam masalah menyusui. Mempercayakan tukik kepada wanita lain sama dengan lulusnya menyusui seorang anak kepada wanita lain. Mengenai

janin, embrio yang lahir hidup adalah yang diberikan kepada ayah dan ibu pemilik benih. Plasenta, yang merupakan satu-satunya tempat embrio dapat hidup dan berkembang serta menghubungkan ibu dan janin, adalah tempat ibu pengganti memberi makan anaknya yang belum lahir.⁷⁷

Kita dapat memahami bahwa menggunakan donor sperma dan sel telur untuk inseminasi buatan, juga dikenal sebagai IVF, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Soalnya, bisa membantu pasangan suami istri saat salah satu atau keduanya tidak bisa hamil atau saat suami atau istri menghadapi kendala alami yang menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur.⁷⁸ Sementara itu, pentingnya impregnasi terencana atau IVF jauh lebih besar, termasuk:

- a. Silsilah campuran, meskipun penekanan kuat Islam pada kehormatan dan kemurnian jenis kelamin dan keturunan.
- b. Berjuang dengan sunatullah atau regulasi normal.
- c. Karena sperma dan ovum bercampur tanpa perkawinan yang sah, inseminasi sama dengan pelacuran dan perzinahan.
- d. Kehadiran seorang anak yang lahir melalui inseminasi buatan, khususnya melalui fertilisasi in vitro dengan bantuan donor, yang menghasilkan anak yang benar-benar unik dengan potensi fisik, mentalitas, dan bentuk yang sangat berbeda dari mereka. dari ibu dan ayah.

⁷⁷<http://Ilmupengetahuan.Org/Cara-Janin-Mendapat-Makanan-DiDalam-Kandungan>.
Diakses 9 Desember 2022, Jam 10:30

⁷⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.119

- e. Anak yang diinseminasi buatan, yang donornya dirahasiakan dan garis keturunannya disembunyikan, lebih buruk daripada anak angkat, yang asalnya diketahui secara umum.
- f. Anak yang lahir melalui inseminasi tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, terutama yang lahir melalui ibu pengganti, yang diharuskan memberikan keturunannya kepada pasangan suami istri yang memiliki benih sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada ikatan keibuan antara anak dan ibu.⁷⁹

Menurut para peneliti ada berbagai macam anggapan sehubungan dengan sewa rahim, beberapa di antaranya mengizinkan dan beberapa tidak mengizinkannya, berikut ini tidak mengizinkan:

1. Yusuf Al-Qardhawi

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat beliau mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Pasalnya akan mengakibatkan kelak tidak diketahui siapakah yang sebenarnya adalah calon ibu dari anak tersebut. Juga, siapa yang menentukan keturunan bayi berdasarkan siapa yang memiliki sel telur atau rahim? Jika ada beberapa wanita yang dicobai oleh Allah karena tidak bisa melahirkan sel telur, maka mereka tidak dibedakan dengan wanita yang tidak memiliki rahim. Hal yang sama juga berlaku bagi laki-laki yang diuji oleh Allah dengan tidak dapat

⁷⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 120

menghasilkan sperma atau menghasilkan sperma tetapi sekarat atau tampak mati.⁸⁰

2. Sid Aqil Husin Al-Munawar

Dalam IVF, menyewa rahim tidak diperbolehkan karena ada risiko atau mafsadah terkait dengan menyewa rahim yang lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini, risiko yang paling signifikan adalah garis keturunan anak yang tidak jelas.⁸¹

3. Al-Shaikh Ali-Tantawi

Karena rahim seorang ibu hamil memiliki andil dalam pembentukan dan pertumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya, ia menegaskan bahwa penggunaan bayi oleh ibu hamil tidak dapat dibenarkan.⁸²

Namun, dari pandangan ulama yang tidak memperbolehkan sewa rahim. Ternyata ada pandangan dari tokoh ulama yang memperbolehkan sewa rahim, bahkan boleh memberikan dan menerima upah dari sewa rahim tersebut,⁸³ yaitu pandangan dari Ali Akbar.

Dalam bab "IVF Ditinjau dari Sudut Islam", Ali Akbar membahas pemikirannya tentang menyewa rahim karena merupakan salah satu jenis

⁸⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 3, hlm. 660

⁸¹ Said Agil Husin Al Munawar, Op. Cit Hlm, 116

⁸² Al-Tantawi Dalam Fajar Bayu Setiawan Dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Private Law, hlm 73

⁸³ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Pustaka Antara, Jakarta Pusat, 1988), hlm.

bayi tabung. Berdasarkan lokasi transplantasi embrio dan sperma serta ovum yang dikandungnya, IVF dapat dibagi menjadi delapan (atau delapan) kategori:

1. Embrio ditanamkan ke dalam rahim istri melalui in vitro fertilization (IVF) menggunakan sperma dan ovum dari kedua pasangan.
2. IVF menggunakan sperma dan ovum dari suami istri, dan embrio dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau digunakan sebagai ibu pengganti.
3. IVF dimana digunakan sperma suami dan doonor ovum sebelum embrio dipindahkan ke dalam rahim istri.
4. Sperma donor dan sel telur istri digunakan dalam IVF; Organisme yang baru jadi kemudian dipindahkan ke perut pasangannya.
5. Sperma dari donor dan sel telur istri digunakan untuk menyelamatkan bayi; Setelah itu, embrio dipindahkan ke rahim wanita lain atau ibu pengganti.
6. IVF memanfaatkan sperma dan sel telur suami, sel telur donor, dan embrio yang ditanamkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti.
7. Sebelum melakukan transplantasi embrio ke dalam rahim istri, bayi tabung menggunakan donor sperma dan ovum.

8. Menggunakan sperma dan sel telur donor, embrio dipindahkan ke rahim wanita lain atau pengganti di IVF.⁸⁴

1. Sejarah Dan Pengertian Sewa Rahim

Menyewa rahim adalah salah satu dari delapan jenis teknologi IVF yang dikembangkan oleh para profesional medis.⁸⁵Tujuan program bayi tabung terutama untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat melahirkan secara alami karena kelainan tuba.⁸⁶

Persiapan in vitro (IVF) adalah cara yang paling umum untuk menggabungkan sel telur wanita dengan sperma pria dewasa dalam "silinder kaca" atau fasilitas penelitian. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh prosedur dilakukan melalui tabung; lebih tepatnya, itu adalah istilah yang digunakan dalam pengobatan. Sperma di dalam silinder mengolah sel telur untuk melahirkan organisme yang belum berkembang, yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita. Penting untuk menjelaskan arti dari IVF, yang merupakan metode yang melibatkan persiapan sel telur oleh sperma menjadi organisme yang baru jadi yang cocok untuk tertanam ke dalam rahim. Tabung gelas tidak berisi bayi.

DR adalah orang pertama yang berhasil menggunakan teknologi IVF. P.C. Steptoe dan Dr.R.G. Edwards untuk grup pasangan John Brown dan Lesiie. Embrio dipindahkan ke dalam rahim istri setelah suami istri

⁸⁴ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.8

⁸⁵ Salim HS, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.8

⁸⁶ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 314

mendapatkan sperma dan ovum. Louis Brown yang lahir di Oldham, Inggris, pada 25 Juli 1978, memiliki berat 2.700 gram dan merupakan bayi pertama yang lahir di dalam tabung reaksi.⁸⁷

Pertumbuhan cepat FertilizationInVitro mengarah pada perkembangan konsep ibu pengganti, juga dikenal sebagai "rahim sewa".⁸⁸ Ini dikenal sebagai metode "IVF", dan melibatkan pemrosesan sperma dan sel telur suami istri di dalam sebuah tabung sebelum memasukkannya ke dalam rahim wanita lain, bukan istri. Orang yang akan mengasuh anak yang belum lahir dikenal sebagai Ibu Pengganti. Biasanya Ibu Pengganti dan pasangan yang ingin mengambil alih perawatan Ibu Pengganti, juga dikenal sebagai wali yang diharapkan, mencapai kesepakatan tentang hal ini. Ibu pengganti bertanggung jawab menanggung semua biaya sebelum, selama, dan pasca melahirkan. Ibu pengganti harus menyerahkan anak kepada orang tua yang dituju setelah dia melahirkan.⁸⁹

Seorang ibu pengganti disebut sebagai "seorang wanita yang melahirkan anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian memberikan hak untuk merawat anak yang lahir dari pasangan dari mana benih itu berasal," yang diterjemahkan menjadi "seorang wanita yang melahirkan anak untuk melahirkan atas nama orang lain" atau "seorang

⁸⁷ Koes Irianto, hlm. 315

⁸⁸ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), Hlm.44

⁸⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama,2016), hlm. 13

wanita yang melahirkan anak untuk melahirkan atas nama orang lain dan kemudian memberikan hak asuh atas wanita dan ayahnya."⁹⁰

Seorang wanita yang dengan alasan bahwa pasangannya tidak subur atau tidak mampu melahirkan bayi yang sedang berkembang, setuju untuk melahirkan anak untuk pasangan yang tidak memiliki anak, biasanya dengan kontrak dan dengan biaya yang besar." seorang wanita yang, dengan imbalan uang, setuju untuk melahirkan anak untuk pasangan lain yang tidak dapat memiliki anak karena istrinya mandul, atau secara fisik tidak dapat melahirkan anak.⁹¹

Desriza Ratman memberikan pengertian Ibu Pengganti sebagai Seseorang yang menggantikan orang lain (seseorang yang memberikan tempat kepada orang lain).⁹² Menurut Fredd Amelhen, seorang wanita yang mengejar kesepakatan dengan pihak lain (pasangan) untuk hamil setelah menanamkan campuran sel mikroba pria dan wanita, yang dirawat di luar rahim sampai mereka mengandung keturunan sesuai pemahaman, menawarkan anak tersebut kepada suami dan pasangan sebagai trade off untuk remunerasi. kerugian berupa material yang telah disepakati sebelumnya.⁹³

⁹⁰ Sonny Dewi Judiasih, hlm. 11

⁹¹ Sonny Dewi Judiasih (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 11

⁹² Sonny Dewi Judiasih, hlm. 12

⁹³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum* : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia ?(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm.47

2. Proses Sewa Rahim

Prosedurnya identik dengan IVF karena menyewa rahim adalah salah satu dari delapan jenis IVF. Berbeda dengan prosedur biasa yang dilakukan oleh pasangan suami istri, proses bayi tabung dinilai sangat rumit. Karena tahapan IVF sedikit lebih rumit, dokter spesialis yang ada perlu menjadwalkannya dengan benar. Ada enam siklus yaitu:

a. Kontrol kesuburan (*ovarianhyperstimulation*)

Ini adalah prosedur pertama yang dilakukan wanita, dan biasanya melibatkan pemberian obat kesuburan yang dapat membantu mereka memiliki lebih banyak telur. Untuk menghitung jumlah sel telur dan memeriksa indung telur, yang bertugas memproduksi sel telur, USG rutin biasanya dilakukan pada titik ini. Selain itu, kadar hormon ibu akan dinilai melalui tes darah. Tujuan utama metode ini adalah untuk memastikan pasokan telur yang cukup dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Prosedur ini biasanya berlangsung kira-kira dua minggu untuk menjamin bahwa organ reproduksi wanita dapat menghasilkan banyak sel telur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuahan dan mengembangkan embrio.

b. Pengambilan sel telur

Jika sudah ditentukan sel telur yang cukup untuk pembuahan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan telur. Prosedur kecil yang dikenal sebagai aspirasi polikular akan diperlukan untuk mengeluarkan sel

telur dari tubuh ibu sebagai bagian dari prosedur ini. Dokter akan dipandu selama prosedur ini dengan alat pencitraan suara. Dokter akan memasukkan jarum halus ke dalam vagina untuk mencapai indung telur dan kantung (folikel) yang menampung sel telur. Untuk mengeluarkan sel telur dari indung telur, jarum kecil akan disambungkan ke alat pengisap. Karena efek obat imun yang diberikan, wanita dan wanita hamil mungkin mengalami sedikit kram selama prosedur. Umumnya kejang ini akan hilang dalam 1 hari atau kurang.

c. Inseminasi dan pemupukan

Selama prosedur ini, sperma akan digabungkan dan disimpan bersama telur dalam tabung di laboratorium atau ruangan. Proses menggabungkan telur dan sperma dikenal sebagai inseminasi. Dalam beberapa jam setelah proses inseminasi, sperma akan memasuki sel telur dan membuahnya. Laboratorium dapat memasukkan sperma langsung ke sel telur jika dokter menentukan bahwa persiapannya tidak mungkin dilakukan. Infus sperma *intracytoplasmic* (ICSI) adalah istilah untuk ini. ICSI sering dilakukan pada telur tertentu, bahkan jika normal, oleh banyak program kekayaan.

d. Pengamatan embrio

Telur yang dirawat akan terpisah menjadi organisme yang belum berkembang setelah sperma dan sel telur menjadi satu. Untuk menjamin agar organisme yang belum berkembang berkembang dengan baik, pejabat

yang bersangkutan akan melakukan asesmen. Karena beberapa sel dalam embrio yang sehat membelah secara aktif, proses ini biasanya memakan waktu sekitar lima hari.

e. Transfer embrio

Proses mengembalikan sel telur ke rahim dari indung telur wanita bisa memakan waktu antara tiga sampai lima hari. Seorang dokter akan memasukkan tabung tipis berisi embrio ke dalam vagina wanita, melalui leher rahimnya, dan ke dalam rahimnya. Saat embrio berkembang dan menyatu dengan lapisan rahim, inilah awal kehamilan. Akan ada banyak kehamilan jika beberapa organisme yang tidak berkembang ditempatkan di dalam rahim pada waktu yang bersamaan. Hari ini tidak ada yang tidak terduga bahwa teknik IVF mungkin benar-benar memilih anak kembar.

f. Kontrol rutin

Untuk menentukan apakah transfer embrio berhasil, dokter akan menjadwalkan prosedur dalam beberapa hari. Jika Anda berhasil, Anda diharapkan menyelesaikan pemeriksaan mingguan atau bulanan secara teratur. Janin harus dikontrol sesuai dengan itu anjuran dokter karena perkembangannya mungkin sedikit berbeda dengan bayi normal.⁹⁴

⁹⁴ Kohes Irianto, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.322

3. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim

Saat ini, berbagai teknik telah digunakan untuk melahirkan anak, ada yang sesuai ajaran Islam dan ada yang tidak. Praktik modern menyewa rahim adalah salah satu contohnya. Tindakan menyewa rahim yang sebenarnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk:⁹⁵

1. Sel telur istri dimasukkan ke dalam rahim wanita lain setelah digabungkan dengan sperma suami. Aturan ini berlaku jika istri memiliki benih yang baik tetapi rahimnya diangkat karena operasi, cacat tetap, penyakit kronis, atau sebab lainnya.
2. Mirip dengan bentuk pertama, kecuali ibu tumpang menerima benih majemuk setelah suami istri meninggal dunia.
3. Alih-alih dibuahi oleh suaminya, sel telur istri ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Walaupun benih istri terlihat bagus, namun ia mandul dan memiliki kelainan atau kelainan pada rahimnya. Ini adalah situasi saat ini.
4. Setelah pembuahan dengan sel telur dari wanita lain, sperma pasangannya dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Ini terjadi ketika istri telah mencapai menopause atau memiliki penyakit ovarium yang mencegah rahimnya melakukan tanggung jawab kehamilan.

⁹⁵ Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,(Jakarta: Salemba Medika,2012),hlm 26

5. Sebelum dimasukkan ke dalam rahim istri yang berbeda dari suami yang sama, sel sperma dan sel telur suami digabungkan. Dalam skenario ini, istri yang berbeda dapat mengandung anak suaminya dari istri yang tidak diperbolehkan untuk hamil.⁹⁶

4. Tahap-Tahap Sewa Rahim

- a. Pengobatan merangsang ovarium pada tahap awal. Istri menerima obat pada saat ini yang merangsang ovarium untuk melepaskan banyak sel telur.
- b. Tahap selanjutnya adalah pemulihan telur. Di bawah arahan ultrasonografi (USG), pengambilan sel telur akan dilakukan melalui injeksi vagina jika istri memiliki banyak sel telur.
- c. Tahap ketiga adalah pembuahan, juga dikenal sebagai pembuahan sel telur. Sang suami diminta untuk membuat spermanya sendiri setelah beberapa sel telur berhasil dikeluarkan. Setelah itu sperma akan diproses dan dipilih, dan hanya sel sperma terbaik dari suami dan sel telur terbaik dari istri yang akan dipertemukan dalam tabung kaca di laboratorium. Pembagian sel diharapkan berlangsung pada hari berikutnya.
- d. Gerakan organisme yang baru jadi adalah tahap keempat. Embrio, yang akan membelah menjadi banyak sel, merupakan hasil pembuahan antara sel telur dan sperma. Embrio ini akan dimasukkan melalui vagina ke

⁹⁶ Sonny Dewi Judiasiih, hlm. 13

- e. dalam rahim ibu pengganti dalam waktu dua sampai tiga hari. Di sinilah letak perbedaan antara bayi tabung yang menggunakan rahim istri dan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung dilakukan menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan ke dalam rongga rahim melalui vagina. Dengan nada yang sama, embrio ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti selama IVF.
- f. Tahap kelima adalah mengamati tanda-tanda kehamilan. Hanya masalah menunggu untuk melihat apakah kehamilan akan terjadi setelah embrio ditanamkan. Tes urin dilakukan untuk melihat apakah ada kehamilan jika menstruasi tidak terjadi 14 hari setelah transfer embrio.⁹⁷

5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Sewa Rahim

- a. Seorang wanita tidak memiliki kesempatan untuk hamil secara normal karena suatu penyakit atau kecacatan yang mencegahnya untuk hamil dan melahirkan.
- b. Rahim wanita itu diangkat karena diferensiasi;
- c. Seorang wanita yang telah mengalami menopause;
- d. Untuk alasan kosmetik dan estetika, seperti wanita yang tidak ingin hamil dan melahirkan karena tidak ingin tubuhnya jelek dan cacat akibatnya.

⁹⁷ Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm 2

- e. Dengan menyewakan kandungannya sebagai sarana mencari nafkah, dijadikan sebagai usaha baru (terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah).⁹⁸

6. Dasar Hukum Sewa Rahim Dalam Hukum Islam

Rahim bisa disewa untuk inseminasi buatan. Menurut Islam, persoalan inseminasi buatan merupakan salah satu ijtihadiyah kontemporer. Tidak masuk akal dalam Al-Qur'an maupun Hadits, seperti halnya dalam Al-Qur'an surat An-Nahal: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَابًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Tuhan menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri dan menciptakan untukmu dari anak-anak dan cucu-cucu istrimu, dan memberimu makanan dari atas. Jadi, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah dan percaya pada penipuan?”

Sesuai dengan bagian di atas, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan tanggapan khusus atas pertanyaan tentang sewa perut. Akibatnya, para sarjana kontemporer mencoba ijtihad untuk mengatasi masalah ini dari berbagai perspektif. Semua ulama dan cendekiawan muslim sepakat bahwa inseminasi buatan diperbolehkan selama sperma dan ovum yang diproses berasal dari suami istri yang memiliki ikatan

⁹⁸ Sonny Dewi Judiasih, hlm. 14

perkawinan yang sah. Setelah embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri, inseminasi buatan (AIH) diperbolehkan.⁹⁹

7. Tinjauan Fiqh Kontemporer

Ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang tepat untuk menyewa rahim. Faktor tersebut meliputi pemilik sel telur dan pemilik sperma, yang keduanya merupakan pihak yang saling berhubungan. dengan tujuan dan sasaran syariat, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. pemegang rahim dan sel telur. Selain itu, istilah sewa dalam hal ini adalah aqad muamalah yang memerlukan tinjauan hukum. Akan berdampak negatif dan pelik jika terus berlanjut, terutama terhadap status anak yang dihasilkannya.

8. Akad Sewa Menyewa Dalam Kasus Sewa Rahim

Akad adalah hubungan atau tanggung jawab yang terjalin antara ijab dan qabul sesuai dengan keinginan syahri'at, yang menentukan dapat tidaknya subjek tanggung jawab mendapat akibat yang sah. Agar suatu akad dianggap sah, harus ada syarat-syarat shighhat (ijab-qabul), pelaku, dan obyek akad (maa'qud 'alaih). Sementara itu, objek akad harus memenuhi lima syarat, antara lain:

⁹⁹ Salim HS, Op, Cit, hlm, 33-34

1. Harus diberkahi, dengan syarat ini mengandung arti bahwa objek perjanjian yang berantakan tidak sah ditukar dan disewakan.
2. memiliki manfaat sudah memiliki hak milik dapat diserahkan apabila akad harus jelas dan diketahui kedua belah pihak

Menyewa rahim memenuhi persyaratan ini, tetapi objek akadnya berisi 'ilat, membatalkan persyaratan ini. Seperti yang dirasakan oleh Prof. Dr. Said Agil AL-Munawwar, bahwa memang sperma dan ovum tidak terkontaminasi, namun percampuran keduanya setelah menjadi alaqah (kumpulan darah yang menyatu dengan rahim).

Kemudian menjadi karutIni terkait erat dengan menyewa rahim. Ini karena embrio dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui tabung kaca setelah sel telur dibuahi. Namun, bukannya sperma dan ovum, dalam hal ini rahim disewa. Namun, dalam situasi seperti ini, ada hubungan yang saling melengkapi, di mana wanita lain memberi kompensasi kepada pemilik rahim dengan cara yang sama seperti dia memberi kompensasi kepada pemilik sel telur. berarti hukum mereka sama.

Rahim merupakan bagian manusia yang memiliki kekuatan besar untuk menjalin hubungan dengan dorongan dan perasaan pada masa kehamilan, tidak seperti tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan tidak melibatkan perasaan, perspektif Islam memandang rahim wanita memiliki keistimewaan yang luar biasa dan merupakan bukan hinaan yang bisa disewa atau ditukar. Selain itu, manusia termasuk dalam lingkungan

yang melawan hukum karena tidak memiliki hak untuk menyewakan rahimnya, yang akan melibatkan penentuan garis keturunan. Lebih jauh lagi, Allah SWT menganugerahi kita hak untuk memiliki anak, dan farji mengizinkan kita untuk menyewa rahim, sedangkan hukum farji aslinya melarangnya.

Selain itu, rahim adalah organ tubuh manusia. Karena organ bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan, maka menyewakan atau memperdagangkan organ manusia adalah ilegal. Oleh karena itu, syar'i melarang penyewaan organ, termasuk rahim, karena hal itu tidak hanya akan menimbulkan masalah sosial tetapi juga mendorong orang miskin untuk menjual organnya demi uang untuk memenuhi kebutuhannya tidak adanya permusuhan antara para pihak yang berkontrak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak.

Dalam persewaan rahim ini, diterima bahwa akan ada pertanyaan dalam menentukan kebebasan kepemilikan dan keturunan anak yang dibawa ke dunia karena kehadiran orang luar selain pasangan yang memiliki benih tersebut. Masalah penentuan ibu kandung bayi, apakah ibu pemilik benih dan sifat-sifat warisan anak atau ibu yang mengandung dan melahirkan anak, masalah penentuan garis keturunan bayi dengan ayah, dan seterusnya, akan muncul. Bahkan, masyarakat akan kacau balau jika ibu pekerja menolak menyerahkan bayi yang dikandungnya dan mengingkari kesepakatan sebelumnya, padahal pasangan suami istri itu membayar lunas. Hal ini disebabkan ibu yang dipekerjakan tersebut percaya bahwa perasaannya telah

berubah, khususnya keinginan untuk mencintai bayi yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri meskipun mengalami kehamilan dan persalinan yang sangat sulit.

9. Konsep Darurat Dalam Sewa Rahim

Urgensi krisis mengharuskan untuk mengabaikan larangan syar'i yang dilarang, yang mendorong seseorang untuk bertindak cepat. Selain itu, dia akan menderita hasil negatif jika batasan itu dilanggar. Seperti yang ditunjukkan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam, tujuan syari'at adalah membantu individu dan menjauhi mafsada. Jika diturunkan ke tingkat yang lebih konkrit, masalah akan bermanfaat, sedangkan mafsadah akan merugikan. Kajian standar ini bertujuan untuk mengenal maqashid al-syariah dengan memberantas mafsadah, sehingga menghilangkan atau mungkin mengurangi kemudharatannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ahmad Nadwi menegaskan bahwa aturan darurat berlaku untuk semua materi fikih. Para peneliti kemudian membuat daftar lima persyaratan bagi seseorang untuk dianggap darurat, yang harus mencakup:

1. Risiko besar telah atau belum terjadi, meskipun faktanya sangat diantisipasi atau diyakini akan terjadi.
2. secara hukum tidak dapat diubah.
3. Melanggar aturan hanya boleh dilakukan jika diperlukan oleh keadaan.

4. Waktu yang diperlukan untuk melanggar peraturan dalam keadaan darurat ini tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut.
5. Dalam suatu krisis, menyalahgunakan sesuatu yang disangkal tidak akan terlalu menyakitkan.

Para ulama menawarkan beberapa pengecualian praktis untuk aturan ini, seperti:


Pertama, adalah melanggar hukum untuk menyebabkan kerugian lain dengan besaran yang sama setelah yang pertama dihilangkan. Sama halnya ketika orang yang kelaparan mengambil makanan dari orang lain yang juga kelaparan, padahal orang pertama juga kelaparan.

Kedua, sangat dapat diterima jika menghilangkan suatu kerugian mengakibatkan kerugian tambahan yang lebih besar atau lebih parah. Selain itu, melanggar aturan berarti melanggar aturan dalam hal mengurangi bahaya, dan satu-satunya pilihan lain adalah melaksanakannya.

Karena rahim istri tidak mampu memproses janin, maka menyewa rahim merupakan salah satu cara untuk mendapatkan anak dengan teknologi medis, Demikian penulis sampaikan. Namun, dalam sewa rahim, perlu ada pembedaan antara keharusan dan darurat untuk memastikan bahwa individu yang terpaksa tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, termasuk menjaga hak-hak orang lain, menegakkan keadilan, menjalankan amanah, dan menghindari kemudharatan.

Gambar 3.1

Perdebatan Pemikiran Ali Akbar atas sewa rahim



Sumber: Telaah data, 2023

10. Pengambilan Sperma Dan Penempatan Benih Dalam Sewa Rahim

Istimna' (masturbasi), 'azl' (hubungan terputus), jima' (menggunakan kondom), menumpahkan sperma ke dalam vagina yang cepat dihisap menggunakan jarum suntik, dan mimpi mimpi malam adalah semua cara untuk mendapatkan sperma dari pria. Untuk membedakan sperma motil dengan sperma non motil atau dikenal juga dengan sperma mati, maka sperma tersebut dicuci setelah diperoleh. Setelah itu, sperma dan sel telur digabungkan. Jika digunakan metode in vitro, kedua calon benih digabungkan dalam cawan petri (tabung). Sebaliknya, TAGIT mengirimkan sperma langsung ke dalam rahim.¹⁰⁰

¹⁰⁰ <https://www.jejakislam.com/2017/03/hukum-sewa-rahim-dalam-tinjauan-fiqh-kentemporer.html>, Diakses Pada Tanggal 30 November 2022, Jam 14:36

B. Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar

1. Definisi Upah

Pekerja berhak menerima uang dari pemberi kerja berupa upah yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian lain, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan pekerja dan keluarganya sebagai imbalan atas tenaga atau jasa mereka juga termasuk dalam tunjangan ini.¹⁰¹ Ali Akbar berpendapat bahwa upah itu boleh diterima namun Ali Akbar tidak memberikan pendapat berapa jumlah upah yang harus diberikan atau diterima..

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pekerja berupa imbalan berupa uang sesuai ketentuan, tata kerja, dan peraturan serta pedoman. Melalui perjanjian kerja, kompensasi berbasis layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga. Upah juga dapat dipandang sebagai pembayaran berupa barang dan jasa atas jasa yang diberikan. Menurut teori ekonomi, upah adalah pembayaran yang dilakukan pekerja kepada majikan mereka sebagai imbalan atas berbagai layanan. buruh/buruh yang tidak sepenuhnya menetap dan dibayar berdasarkan hak milik, pengertian atau pedoman kerja, termasuk upah bagi buruh/buruh dan keluarganya dalam suatu usaha atau organisasi. yang sekarang sudah selesai. Selesai.¹⁰² Namun, selama buruh atau pekerja menjalankan usaha

¹⁰¹ Dr. Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permatah, 2009). h.29

¹⁰² Tim Visti Yustisia, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), hal. 7

atau dianggap mengurus usaha, maka kompensasi biasanya diartikan sebagai cicilan yang diperoleh buruh atau pekerja.

Walaupun pengertian-pengertian tersebut di atas memiliki arti yang berbeda tetapi jelas bertujuan untuk hal yang sama, upah dapat diartikan sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh pekerja. Oleh karena itu, pelaku usaha harus membayar upah secara adil dan patut. Upah harus proporsional dengan nilai relatif pekerjaan agar dianggap adil. Dengan kata lain, pekerjaan serupa membayar sama. Sebaliknya, istilah "layak" menyiratkan bahwa kompensasi karyawan harus sebanding dengan pekerja yang sebanding di bisnis lain.

2. Upah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Jual beli jasa (upah), disebut juga dengan memanfaatkan tenaga manusia, disebut dalam Islam sebagai ijarah. Yang lain menerjemahkan sewa berarti mengambil keuntungan dari barang. Oleh karena itu, al-ijarah dibagi menjadi dua bagian: ijarah untuk jasa dan ijarah untuk benda.¹⁰³

Pekerja diberi imbalan oleh majikannya berupa upah atau gaji atas kontribusinya dalam proses produksi.¹⁰⁴ Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah.¹⁰⁵ Karena pengertian upah dalam fikih mirip dengan makna linguistiknya, maka upah dapat diartikan sebagai harga yang harus

¹⁰³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 122.

¹⁰⁴ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010), hlm. 309

¹⁰⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

dibayar pemberi kerja atas suatu jasa yang dilakukan dalam konteks akad jasa.¹⁰⁶

3. Rukun dan syarat upah:

a. Rukun Upah

1. Mu'jir dan musta'jir, adalah orang yang dinamis dalam perjanjian sewa dan upah.
2. Antara mu'jir dan musta'jir, diberikan persetujuan untuk sewa dan upah.
3. Ujrah
4. Hal-hal yang disewakan atau dilaksanakan.¹⁰⁷

b. Syarat Upah

1. Mu'jir dan musta'jir diharapkan bahagia bersama, dewasa, cerdas, dan mampu tasharruf (mengendalikan harta).
2. Sighat ijab yang diberikan sewa dan upah, qabul mu'jir dan musta'jir.

Berikut syarat-syarat upah (ujrah):

- a) Upah harus disebut sebagai mal mutaqawwim (dapat didominasi).

Kondisi ini telah diterima oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwim

¹⁰⁶ Afzalurrahman, Muhammad. Sebagai Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000) h. 395. 16 Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117-118

¹⁰⁷ Syafei. Rachmat. (Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 127.

disyaratkan dalam ijarah karena upah (ujrah) adalah harga manfaat, seperti harga barang dalam jual beli.

- b) Mungkin saja banyak manfaat ma'qud 'alaih yang nilainya lebih dari sewa atau upah. Jika manfaat menyewa barang itu sama dengan upah atau sewa, maka ijarah tidak sah. Hanafiyah memegang pandangan ini, tetapi Syafi'iyah tidak menganggap ini sebagai prasyarat untuk ujarah.¹⁰⁸

Syarat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan (objek):

- a) Untuk menghindari perselisihan, tujuan kontrak manfaat harus jelas.
- b) Manfaat dapat menjadi subyek akad berkat Syara'. Misalnya, menyewakan rumah untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Kecuali untuk satu pengecualian, menyewa rumah untuk kegiatan maksiat seperti pelacuran atau perjudian tidak diperbolehkan karena keuntungan dari perbuatan maksiat akan menjadi subyek akad.
- c) Pekerjaan yang diberikan bukan merupakan pekerjaan fardhu, dan pekerja tidak wajib mengerjakannya (ajir). Artinya, seseorang yang melakukan kerja wajib karena taat kepada Allah SWT tidak berhak atas imbalan atas kerja itu. Akibatnya, hukum mempekerjakan pekerja untuk melakukan perbuatan yang taqarrub dan taat kepada Allah SWT, seperti haji, puasa, dan salat.

¹⁰⁸ Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) h. 326

- d) Karyawan yang dipekerjakan tidak boleh mendapat keuntungan dari pekerjaannya. Ijarah tidak sah jika dia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri.
- e) Tujuan akad upah biasa harus dipenuhi dengan manfaat ma'qd'alaih. Akad ijarah batal demi hukum jika manfaatnya tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Menyewa rumah untuk tujuan asusila, misalnya, adalah melawan hukum karena manfaat yang diinginkan penyewa, seperti tempat tinggal, bertentangan dengan manfaat rumah tersebut.¹⁰⁹

4. Dasar Hukum Upah

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar Hukum dari Al-quran berdasarkan firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah satu dari dua perempuan tersebut menyatakan, Ya, ayah saya, anggap dia sebagai pekerja untuk kami karena, pada kenyataannya, karyawan yang paling kuat dan dapat diandalkan adalah orang yang bekerja untuk kami.” (Q.S. Al-Qash-shash [28] : 26)¹¹⁰

¹⁰⁹ Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017) h. 324-326

¹¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 388.

Allah juga berfirman:

أَسْكِنُوا بُيُوتَ مَنْ بَاعَ حُرًّا مِنْكُمْ بِهَيْبَةٍ وَلَا تُكْرِهُوا عَلَيْهَا وَأَنْ كُنْتُمْ
 أَوْلِيَائِهِمْ فَمَا يَصْرُوحُوا عَلَيْهِمْ فَإِنِ ارْتَضَىٰ عَنِ الصِّدْقِ فَغَيْرُ كَرِهٍ لَّهُمْ
 وَأَوْلِيَائِهِمْ فَمَا يَصْرُوحُوا عَلَيْهِمْ فَإِنِ ارْتَضَىٰ عَنِ الصِّدْقِ فَغَيْرُ كَرِهٍ لَّهُمْ
 وَأَوْلِيَائِهِمْ فَمَا يَصْرُوحُوا عَلَيْهِمْ فَإِنِ ارْتَضَىٰ عَنِ الصِّدْقِ فَغَيْرُ كَرِهٍ لَّهُمْ

Artinya : "Beri mereka upah mereka jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu." (Q.S. Ath_Thalaq [65] : 6)

b. Dasar Hukum Hadits

Dasar hukum dari hadist berdasarkan sabda Rasulullah

SAW yang berbunyi:

ثَلَاثٌ أَنَاخَصْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثَمَّنَهُ , رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثَمَّ عَدَرَ : كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمَتُهُ
 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu: " Sabda Allah 'Azza wa Jalla: Di hari kiamat nanti Aku akan bermusuhan dengan tiga orang: individu yang berdamai dengan nama-Ku kemudian menipu, individu yang menjual orang-orang bebas kemudian memakan biayanya, dan orang-orang yang mempekerjakan seorang ahli, maka pada saat itu buruh berfungsi dengan baik, tetapi dia tidak memberikan upahnya" (HR. Bukhari)¹¹¹

Berdasarkan berbagai penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak atas upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebagai imbalan atas jasanya. Padahal hadits yang lalu masuk akal bahwa Islam menggarisbawahi angsuran upah, ini sangat mengganggu.

¹¹¹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 2, (Bairut: dart Ibnu Kasir, 1987), h. 776

Keterlambatan membayar upah dianggap tidak adil, dan pada hari kiamat, orang yang tidak membayar upah karyawannya dianggap memusuhi Allah. Dalam Islam, karyawan benar-benar dihargai untuk waktu dan usaha mereka. sementara PT dibayar. Perjanjian kerja tersebut mengatur bahwa Muara Mitra Utama akan membayar upah tepat waktu, setiap bulan.

5. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Perspektif Islam

Dari perspektif Islam, upah adalah hak tenaga kerja sumber daya aktif yang penting untuk pengoperasian proses produksi perusahaan atau organisasi yang efisien. Menurut Islam, upah adalah imbalan material di dunia ini (adil dan layak) dan imbalan spiritual (pahala yang lebih baik) yang diterima seseorang untuk pekerjaannya. Ada 3 Prinsip-Prinsip Sebagai Berikut :¹¹²

1. Perbudakan dan Ketenagakerjaan

Sebelum era kenabian, perbudakan adalah bagian dari rutinitas harian dunia. Dalam sistem perbudakan, seseorang atau keluarga dapat memiliki budak yang dapat diperlakukan semaunya oleh pemilik atau majikannya. Di pasar budak, majikan pun bisa bebas memperdagangkan budak dengan orang lain. Majikan memiliki kendali penuh atas hak asasi budak di bawah sistem ini. Kemanusiaan budak diabaikan, dan hak asasi mereka diabaikan. harus terus memperjuangkan hak pekerja atas

¹¹² <https://www.kompasiana.com/8063/5a92d31add0fa80ae552a942/upah-dalam-perspektif-ekonom-islam> Diunduh pada tanggal 30 November 2022.

kebebasan, martabat, kesetaraan, dan upah yang adil sehingga sistem kerja yang tidak adil hilang dari planet ini. Jika keempat prinsip atau nilai pemuliaan buruh ini diterapkan secara global di tempat kerja, maka kasus perdagangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah menjadi preseden negatif bagi buruh migran asal Indonesia tidak akan terulang kembali.

2. Empat Prinsip Ketenagakerjaan

Dalam perspektif Islam tentang ketenagakerjaan, setidaknya ada empat prinsip yang memuliakan hak-hak pekerja. Ajaran Islam dapat dilihat dalam kegiatan kesalehan sosial Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau menegaskan bahwa beliau menentang perbudakan dan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan toleran. Dalam Islam, perbudakan tidak ditoleransi dengan alasan apapun. Selain itu, ada praktik jual beli pekerja yang benar-benar anti-manusia yang melanggar hak-hak mereka.

Pesan bahwa manusia pada dasarnya bebas dan berhak mengatur hidupnya sendiri disampaikan melalui penghapusan perbudakan. Ajaran Islam mengecam keras praktik jual beli tenaga kerja karena menghormati kemerdekaan manusia—sebagai pekerja dan apapun predikatnya.

3. prinsip kemuliaan derajat manusia.

Bahwa Islam mendesak orang untuk menghindari semua stereotip tentang profesi dan pekerjaan manusia. Kecenderungan manusia untuk mengagumi mereka yang bekerja dan menghasilkan banyak uang serta membenci mereka yang bekerja dengan gaji rendah, padahal nasib setiap individu itu unik sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sangat menentang sikap memandang rendah orang lain karena melihat pekerjaannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gambaran yang telah dikemukakan, menjelang akhir pembicaraan proposisi ini cenderung tertutup tentang pandangan Ali Akbar terhadap pandangan-pandangannya, berikut penjelasan dari tujuan-tujuan tersebut:

1. Menurut Ali Akbar, menyewa rahim diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Seorang wanita yang menderita penyakit atau kecacatan yang mencegahnya untuk hamil dan melahirkan anak tidak memiliki harapan untuk hamil secara normal.
 - b. Pembedahan digunakan untuk mengangkat rahim wanita tersebut.
 - c. Seorang wanita sedang mengalami menopause.
 - d. Untuk alasan kosmetik dan estetika, seperti seorang wanita yang malas hamil dan melahirkan karena tidak ingin tubuhnya cacat dan jelek akibat kehamilan dan persalinan.
 - e. Menyewakan rahimnya sebagai cara mencari nafkah dan memulai bisnis baru.

2. Ali Akbar juga memperbolehkan menerima upah dari sewa rahim dengan faktor karena si perempuan yang meminjamkan rahimnya termasuk orang yang mampu, dan upah yang akan diterima berjumlah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

B. Saran

Dari penelitian tersebut dapat diberikan beberapa saran:

1. Sebelum mengadakan sewa rahim maka musyawarah dan mufakat yang berorientasi pada masalah wajib dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Diperlukannya sosialisasi terhadap aturan sewa rahim berdasarkan Undang-Undang, Fatwa MUI harus disosialisasikan secara terus menerus pada masyarakat di era milenial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

2. Buku-Buku:

Tim Visti Yustisia, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016).

Achmad, *Strategi, Kebijakan, Cara Penataan Upah, Gaji Dan Remunerasi, Intipesan Pariwara*, Jakarta, 2020.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Afzalurrahman, Muhammad. *Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000).

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1975).

Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Antara, 1988).

Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983).

Al-Tantawi Dalam Fajar Bayu Setiawan Dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Private Law.

Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,(Jakarta: Salemba Medika,2012).

Amura d.k.k., Bahder Djohen: *Pengabdian Kemamusiaan*, (Jakarta: P.T.Gunung Agung, 1980).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013).

- Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta, 2012).
- Dr. Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permatah, 2009).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012.
- Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,(Jakarta: Salemba Medika,2012).
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta, 2014).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Irianto Koes, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, 2013.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Tekhnologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1998).
- Mestika Zed, Giyugun: *Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005).
- Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010).
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, (Bairut: dart Ibnu Kasir, 1987).

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- M.D. Mansoer. *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia,2014).
- Romli, *Ushul Fiqh I Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2006)
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.
- Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama,2016).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Syafei. Rachmat. (*Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani 2002).

3. Jurnal Dan Skripsi:

- Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume.1, Nomor.4, Desember 2021.
- Fajar Bayu Setiawan, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Maret-Juni, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 18:00.

- Fildah Achmadd Al Yaadainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2019
- Fajjruddinn Fatwah Et Al, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).
- Irhas Fansuri Mursal, *Jurnal, Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan Di Bukit Tinggi, 1901-1942*, 2018
- Muhammad Bai'Atuur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2017.
- Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Corporate Governance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2013
- Yulis Kardila, *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Ali Akbar*, Skripsi, Uin Rafah Plg, 2019.

4. Internet:

- health.detik.com, *Sewa Rahim Menjamur Di Laos*, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 19:20
- <https://www.kompasiana.com/8063/5a92d31add0fa80ae552a942/upah-dalam-perspektif-ekonom-islam> Diunduh pada tanggal 30 November 2022.
- <http://shiftindonesia.com>, *Mengenal Apa Itu Value Stream Mapping Shift Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 3, Januari, Jam 12:10
- <https://tanggalan.com/agustus-1915>, Diakses Pada Tanggal 2, Januari 2023, Jam.10:15

<https://katasumbar.com/jumlah-penduduk-bukittinggi-pada-awal-1900-ternyata-hanya-segini/> Diakses Pada Tanggal 2 Januari, 2023, Jam 14:00

<http://digilib.uinsby.ac.id>, *Penyewaan Rahim Ali Akbar Dan Pemikiran Ali Akbar Tentang Penyewaan Rahim*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

<Lp2m.uma.ac.id>, *Apa Itu Dan Bagaimana Pengolahan Data Dalam Penelitian*, Artikel, Universitas Medan Area, 2022, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023, Jam 10:12

<http://ilmupengetahuan.org>/*Cara-Janin-Mendapat-Makanan-DiDalam-Kandungan*. Diakses 9 Desember 2022, Jam 10:30

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2017), hal.119

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Pingki

Tempat/Tanggal Lahir : Pandan, 10 September 2001

Hobi : Travelling

Alamat Tinggal : Dusun III Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nama Ayah : Mastunggu

Nama Ibu : Mimi Yati

Alamat Rumah : Dusun III Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

No.Hp :085267259822

Pendidikan : - SD Negeri 14 Tanah Abang
- SMP Ihsaniyah Pandan
-SMA Negeri 2 Tanah Abang

Pengalaman Organisasi : - Rohis SMA Negeri 2 Tanah Abang
- Paskibra SMA Negeri 2 Tanah Abang
- Pramuka SMA Negeri 2 Tanah Abang
- HMPS Hukum Ekonomi Syariah
- Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia
- Ikatan Pelajar Putri Nahdatull Ulama (IPPNU)

Prestasi

- : - Top 25 Putri Hijab Sumatera Selatan 2022
- Finalis Duta Muslim Muslimah FSH 2019
- Penerima Beasiswa Bidikmisi
- Juara 1 Model Muslimah 2021
- Peserta Cipta Puisi Lompi Nasional 2022